

# PEMBIAYAAN PENDIDIKAN BERBASIS POTENSI UMAT

## Analisis *School Levy*

**Umi Zulfa**

Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIIG)

Jl. Gligir Raya No. 17 Kesugihan Cilacap Jawa Tengah 53274

Email: aa\_zulfa@yahoo.co.id

### **ABSTRAK**

*School levy* merupakan suatu konsep yang dapat dijadikan model alternatif dalam praktik manajemen pembiayaan pendidikan, khususnya dalam pencarian sumber pembiayaan pendidikan tambahan. Konsep dasar *school levy* yang dimaksud adalah sekolah yang pembiayaannya didukung oleh pajak properti. Pajak properti adalah pajak kekayaan yang dibayarkan oleh orang-orang yang relatif memiliki kelebihan/kekayaan. Orang-orang tersebut, dalam Islam termasuk ke dalam kelompok orang yang berkewajiban membayar zakat. Karena inti *school levy* adalah sekolah yang dibiayai oleh masyarakat, maka dalam Islam mirip dengan sekolah yang pembiayaan pendidikannya diambilkan dari potensi umat berupa pembayaran zakat, infak, sadakah, wakaf (Ziswa) dan yang sejenisnya. Dengan menerapkan model *school levy* berarti persoalan pembiayaan pendidikan yang selama ini masih belum memadai dapat diatasi dengan cara memberdayakan potensi umat (Islam) yang pada dasarnya memiliki konsep Ziswa apabila dikelola dengan baik akan menjadi sumber pembiayaan pendidikan yang melimpah dan tersedia secara terus menerus.

Kata kunci: *School levy*, Pembiayaan Pendidikan, Ziswa

### **ABSTRACT**

*School levy is a concept that can be used as an alternative model which is applied in education funding management practices, particularly in searching for additional sources of financing education. The basic concept of school levy is financing of school education supported by property taxes. Property tax is the property tax paid by people who have a relative excess/wealth. These people, in Islam belong to the group of people who are obliged to pay zakat. The core of school levy is funded by the public school which is in Islam, similar to the financing of education taken from the people in the form of the potential payment of zakat, infak, sadakah, waqf (Ziswa) and the like. Applying school levy model helps the education funding issues that still have not been sufficiently overcome yet by empowering Muslims which basically has Ziswa concept. If this concept is managed properly, it will be an abundant source of education funding and be available continuously.*

Keywords: *School levy*, Education Financing, Ziswa

## PENDAHULUAN

Masalah pendidikan yang dihadapi bangsa pada dasawarsa sekarang berkaitan dengan: 1) sistem manajemen nasional berbasis otonomi daerah, 2) pemborosan biaya, 3) infrastruktur pendidikan, 4) guru, 5) perluasan dan pemerataan dalam pendidikan, 6) kualitas, 7) *relevancy*, 8) pengelolaan dana, 9) manajemen kelembagaan perguruan tinggi, 10) manajemen perguruan tinggi (Gaffar, 2009: 2).

Poin ke lima, pemerataan pendidikan diartikan sebagai pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Saat ini pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan pendidikan wajar (wajib belajar) sembilan tahun. Implikasi dari kebijakan tersebut, pemerintah memiliki kewajiban untuk membiayai setiap warga negara agar mereka bisa mengenyam pendidikan dasar. Kebijakan ini diwujudkan dengan memberikan bantuan operasional sekolah (BOS). Perwujudan tersebut menandakan bahwa pemerintah menyadari tentang peran penting pendidikan dalam pembangunan bangsa.

Pemerataan pendidikan bermakna, bahwa keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan harus berlaku sama bagi seluruh masyarakat, tetapi sekolah-sekolah tertentu di Indonesia masih elitis (pendidikan anak usia dini dan pendidikan tinggi) sehingga belum semua warga negara Indonesia memperoleh kesempatan untuk menikmatinya.

Dimensi pemerataan pendidikan mencakup hal-hal yaitu *equality of access*, *equality of survival*, *equality of output*, dan *equality of outcome*. Apabila dimensi-dimensi tersebut menjadi landasan dalam mendekati masalah pemerataan pendidikan maka sulit menilai pemerataan pendidikan di daerah, karena pendanaan mereka belum merata, padahal pembiayaan pendidikan tinggi relatif mahal. Oleh karena itu, pihak sekolah perlu mencari alternatif sumber pembiayaan pendidikan. Pencarian alternatif sumber pembiayaan pendidikan yang relatif baru bisa dilakukan dengan mencoba mempelajari konsep dari luar untuk kemudian dicermati dan dianalisis kemungkinan penerapannya untuk konteks Indonesia dan Islam secara umum, misalnya konsep *school levy* yang mampu mengatasi persolan dana pendidikan di Amerika Serikat. Penyelidikan ini menawarkan alternatif pembiayaan pendidikan Islam di Indonesia yang berbasis pada potensi umat. Sebagai pisau analisis digunakan konsep *school levy*.

## PEMBAHASAN

### Pembiayaan Pendidikan di Indonesia

Pembiayaan pendidikan adalah sejumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan (Fatah, 2000: 23).

Pembiayaan pendidikan pada dasarnya adalah upaya pendistribusian *benefit* dan beban pendidikan yang harus ditanggung masyarakat. Berarti, inti pembiayaan pendidikan adalah besaran uang yang dibelanjakan (anggaran), sumber uang yang diperoleh (sumber biaya) dan sasaran pembelanjaan (distribusi) (Cohn, 1979: 29).

Dalam praktiknya, pembiayaan pendidikan seringkali berbentuk kegiatan penyesuaian anggaran dengan stok atau sumber dana yang ada. Anggaran disusun berdasarkan realitas ketersediaan sumber dana yang ada. Anggaran disusun bukan berdasarkan pada kebutuhan nyata. Akibatnya, realisasi distribusi pembelanjaan dana pendidikan tidak akan mampu memenuhi kebutuhan pendidikan sehingga pendidikan bermutu tinggi semakin jauh dari jangkauan. Cara seperti ini disebut model penyusunan anggaran *top down*. Idealnya, anggaran disusun berdasarkan kebutuhan nyata (*bottom up*) pendidikan. Kebutuhan diidentifikasi sekaligus dicarikan sumber dananya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dana selanjutnya didistribusikan untuk memenuhi keperluan program sebagaimana tertera dalam mata anggaran. Pada gilirannya, pemenuhan itu berimplikasi pada peningkatan mutu pendidikan.

Persoalan jumlah anggaran yang dibutuhkan dan prioritas program pendidikan, berhubungan dengan kebijakan pembiayaan. Ghaffar (2009: 8) melihat bahwa kebijakan pembiayaan (*financing policies*) adalah serangkaian rancangan pendistribusian anggaran (*budget*) yang didasarkan pada kebijakan alokasi (*allocation policies*) dan biaya kebutuhan berdasarkan prioritas program pendidikan (*education program priority*) yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam konteks ini, pihak manajemen sekolah/madrasah harus mampu mencari sumber-sumber dana yang baru, melimpah dan eksistensinya selalu ada.

Dalam konteks keindonesiaan ada beberapa regulasi yang sudah ditetapkan, yaitu;

1. UUSPN nomor 20 tahun 2003, Pasal 46 menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pada BAB III dijelaskan tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan yaitu; Pasal 4 menyatakan (1) pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pasal 5 menyatakan (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pasal 11 mengungkapkan (1) pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

2. Pasal 25 dan 33 UU No. 2 tahun 1989, pasal 25 ayat 1 butir 1 berbunyi bahwa setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan dalam pasal 33 disebutkan, pengadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan atau keluarga peserta didik.
3. PP. No. 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional pasal 1 menyatakan bahwa masyarakat diperlakukan sebagai mitra pemerintah yang peranannya diharapkan tetap bertumpu kepada prinsip persamaan, pemerataan, dan keadilan dalam memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan.
4. PP No. 48 tahun 2008 menyebutkan tentang pendanaan pendidikan bersumber dari anggaran pemerintah pusat, anggaran pemerintah daerah, dan dari masyarakat (baik dari orang tua/wali siswa maupun dari pihak lain dalam bentuk sumbangan/hibah maupun biaya penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat).

Beberapa regulasi di atas menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara yang tidak secara tegas menyatakan bahwa pendidikan sebagai barang publik atau privat. Sebagai barang publik, pendidikan mestinya menjadi tanggung jawab penuh negara dan wajib menyediakan untuk warga negaranya. Sebagai barang privat, seluruh kebutuhan pendidikan, termasuk pendanaan menjadi tanggung jawab masyarakat. Pemerintah (negara) Indonesia masih menanggung pembiayaan pendidikan, namun berupaya menggandeng tangan masyarakat agar ikut bertanggung jawab dalam hal pembiayaan pendidikan. Jadi berdasar pada regulasi, negara dan masyarakat bersama-sama bertanggung jawab untuk menanggung biaya pendidikan. Hanya saja, secara yuridis formal pemerintah hanya sanggup mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN, sehingga menuntut adanya peran serta masyarakat untuk menutupi kekurangan dari alokasi 20% tersebut. Di sinilah pentingnya masyarakat (umat Islam Indonesia) melihat potensi dirinya sebagai sumber pembiayaan pendidikan yang kaya dan melimpah serta cukup tersedia secara berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan potensi besar tersebut, dibutuhkan alat/*tool* berupa konsep yang memungkinkan untuk menggalinya dan relatif sudah berhasil dilaksanakan di negara maju. Konsep tersebut adalah konsep *school levy*.

### **Konsep Dasar *School Levy***

Pengertian umum *school levy* adalah sekolah yang mengandalkan sumber utama pembiayaan pendidikannya dari pajak. Disebut *levy* karena merekrut atau mengambil dana dari pajak, sehingga sering juga disebut sebagai *school tax levies* atau sekolah yang mengambil dana pajak untuk memenuhi keperluan pendidikan. Dari pendapat Kranz tersebut, dapat ditarik pengertian bahwa setiap sekolah yang dalam penyelenggaraannya didukung oleh pajak maka bisa disebut

sebagai *school levy*. Di Amerika Serikat, sekolah-sekolah secara khusus mendapatkan biaya pendidikan yang bersumber dari pajak rumah, tanah, properti, serta kekayaan. Biasanya pajak-pajak ini dikhususkan untuk membiayai sekolah di komunitasnya sendiri-sendiri (Kranz, 2004: 1).

Informasi tentang *school levy* juga bisa dilihat dalam ketetapan *State School Levies Credit* yang dikeluarkan *Wisconsin Department of Revenue, Division of Research and Policy* pada 3 Desember 2008, yang disebut dengan *State School Levies*. Produk *state school levies* dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa kredit pajak kekayaan '*property tax*' untuk pertama kali dibayarkan pada tahun 1962/1963 untuk tahun pembayaran pajak bagi pajak kekayaan tanah dan bangunan serta pajak kekayaan pribadi (situs web Wisconsin Department Revenue: <http://dor.wa.gov>).

Konsep *school levy* muncul sebagai akibat pembagian antara dana pusat (Pemerintah Federal) dengan lokal (Pemerintah Distrik). Selama ini, pajak properti dikumpulkan sebagai sumber keuangan umum dan didistribusikan kepada sekolah-sekolah distrik melalui negara bagian dengan sejumlah pengaturan, sebagaimana dijelaskan dalam laman *Department of Revenue Washington State* (2009: 1) sebagai berikut.

*Property tax is the primary funding source for Washington's public schools. Two types of property tax levies support the state school system: the state School levy paid by all Washington property owners for public schools; and special levies approved by voters for a specific school district....Whereas revenues from special levies may only be used for that school district, all funds collected from the state property tax levy are deposited in the state's general fund. This money is distributed to school districts throughout the state on a set formula.*

Sebagai sebuah konsep yang sudah efektif dipraktikan, menurut Cagnetti (2009: 1), *school levy* memiliki karakteristik;

1. Perekrutan/penarikan uang dari pajak untuk sekolah dilakukan setiap tahun, terutama penarikan pajak properti.
2. Terjadinya peningkatan penarikan sebesar 2 sampai 3 % akibat inflasi pada tahun sebelumnya.
3. Di lapangan terjadi peningkatan biaya operasional sekolah publik untuk taman kanak-kanak, pra sekolah, penasihat komputer, layanan kesehatan dan pelatihan guru.
4. Gaji menjadi kesepakatan besar atas perekrutan pajak.
5. Kenaikan gaji guru rata-rata naik 2,5 % sampai 5 % per tahun.

Dari karakteristik di atas, perolehan sumber biaya pendidikan yang langsung diterima oleh sekolah adalah jenis pajak properti. Penerimaan pajak ini langsung diterimakan oleh sekolah tanpa harus menunggu jenis pajak tersebut masuk ke dalam pundi-pundi negara, kemudian disusun sebagai sumber APBN/federal, kemudian didistribusikan berdasarkan prioritas anggaran negara kepada distrik-distrik. Berbeda dengan di Indonesia, perolehan anggaran yang

20% dari APBN diperoleh dari berbagai sumber (termasuk juga pajak) yang harus masuk terlebih dahulu dalam pundi-pundi negara, baru didistribusikan untuk kebutuhan negara. Dengan demikian, dalam konteks *school levy*, ada sumber keuangan negara yang diperuntukan khusus untuk membiayai pendidikan yaitu pajak properti, di samping juga mendapatkan sumber lain dari negara.

Mensiasati terbatasnya anggaran 20%, pemerintah membuat prioritas program pendidikan. Jika melihat kondisi kualitas manusia Indonesia, maka langkah pemerintah memprioritaskan pemerataan pendidikan dasar dan menengah pertama adalah langkah tepat. Pada satuan pendidikan ini, masyarakat Indonesia minimal harus merasakan dampak universal bahwa manusia harus bisa mengenal atau memahami persoalan-persoalan kehidupan rutinya.

Berkenaan dengan pendidikan tinggi, pemerintah tidak secara eksplisit memunculkan skala prioritas. Padahal memunculkan pendidikan tinggi sebagai prioritas alternatif pendidikan sudah tidak bisa dielakan lagi, sebab; 1) berdasarkan Rencana Strategis (renstra) Pendidikan Nasional, pada poin 2 (peningkatan mutu, relevansi dan daya saing) menempatkan pendidikan tinggi sebagai hal yang penting. Artinya, pendidikan tinggi juga menjadi prioritas berikutnya atas pertimbangan pembangunan pendidikan di Indonesia, bukan dari segi kuantitas (akses kesempatan yang banyak ke masyarakat) tetapi lebih kepada bagaimana mengusahakan pendidikan tinggi itu menjadi lebih bermutu, tingkat relevansinya dengan pasar tinggi, sehingga menghasilkan pendidikan berkualitas yang memiliki daya saing tinggi baik di tingkat nasional maupun internasional (daya saing global); 2) supaya pendidikan tinggi yang dijalankan bisa mengatasi pengangguran maka dilakukan perencanaan yang didasarkan pada; (a) *social demand approach*, (b) model *economic return approach*, yaitu pendidikan dianalogikan sebagai proses produksi dan (c) model *employment generation approach*, artinya pendidikan tidak boleh berkontribusi terhadap pengangguran; 3) dalam hal kebutuhan pembiayaan pendidikan tinggi yang relatif tinggi dibandingkan dengan pendidikan dasar dan menengah, maka Perguruan Tinggi (PT) tidak hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah tetapi mencari sumber lain dalam bentuk program kesejahteraan untuk mahasiswa yang dapat diambil dari *Corporate Social responsibility* (CSR) dari perusahaan, seperti PT Djarum (Program Bhakti Pendidikan), Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II dan badan usaha yang dimiliki oleh perguruan tinggi penyelenggara (*entrepreneur university*).

### **Konsep *School Levy* dalam Perspektif Islam**

Ide utama praktik *school levy* adalah pembiayaan pendidikan dengan sumber utama dari masyarakat (pajak properti). Artinya, masyarakat sedemikian rupa dibuat memiliki kepedulian untuk berbagi dengan anggota masyarakat di sekitarnya, termasuk dalam memajukan pendidikan yang layak. Pajak properti biasanya dikenakan untuk barang-barang mewah yang nyata-nyata pemilikinya orang kaya. Orang kaya dalam Islam adalah orang-orang yang memiliki harta

kekayaan dan wajib menzakatinya ketika sudah mencapai *nishab*. Ide utama *school levy* dipandang mirip dengan ide yang ada dalam konsep zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam Islam, yaitu ide kepedulian terhadap sesama yang diwujudkan dengan saling berbagi.

Konsep zakat, infak, sadakah, dan wakaf (*Ziswa*) memiliki nilai kepedulian sosial, termasuk kepedulian dalam pendidikan. Dalam *school levy* (bersumber dari pajak property) diperoleh dari masyarakat. Dalam *Ziswa*, juga demikian (bersumber dari umat) dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan sosial. Perbedaannya, *school levy* spesifik untuk pembiayaan pendidikan namun tidak spesifik untuk kelompok dan kepentingan tertentu, sedangkan *Ziswa* lebih khusus, yakni zakat yang memiliki kelompok khusus yang menjadi mustahiknya.

## Beberapa Titik Temu

### 1. Zakat

Zakat merupakan sebuah kewajiban untuk dan bagi orang-orang tertentu. Oleh karenanya, zakat memiliki kekhususan dalam distribusinya, yakni hanya diperuntukan bagi kelompok tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam QS. 9/At-Taubah ayat 60, yakni; fakir, miskin, pengurus zakat, muallaf yang dibujuk hatinya dan budak, orang yang berutang, kegiatan di jalan Allah, orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang telah ditetapkan Allah (Tafsir Jalalein, 2003: 624-628). Peluang munculnya pemanfaatan zakat sebagai sumber pembiayaan pendidikan adalah dengan melakukan penafsiran lebih lanjut untuk mencari celah pihak-pihak yang dapat dijadikan sebagai sumber pembiayaan pendidikan. Dari delapan mustahik di atas, pihak yang memiliki peluang masuk dalam pembahasan ini adalah kelompok fakir, miskin, dan *fi sabilillah*.

Fakir adalah mereka yang tidak dapat menemukan peringkat ekonomi yang dapat mencukupi mereka. *Masâkîn* (orang-orang miskin) adalah mereka yang sama sekali tidak dapat menemukan apa-apa yang dapat mencukupi mereka. *fi sabilillah* (untuk jalan Allah) adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, tetapi tanpa ada yang membayarnya, sekali pun mereka adalah orang-orang yang berkecukupan. Dalam Tafsir Al Mishbah, kata *fi sabilillah* dipahami oleh mayoritas ulama sebagai pejuang yang terlibat dalam peperangan baik langsung maupun tidak, termasuk pembelian senjata, pembangunan benteng dan lain-lain yang berhubungan pertahanan negara, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Ada juga yang berpendapat bahwa yang termasuk dalam kelompok ini adalah jamaah haji atau umrah. Berbeda dengan pendapat tersebut, sebagian ulama kontemporer memasukkan kelompok (*fi sabilillah*) ini adalah sebagai aspek kegiatan sosial, baik yang dikelola oleh perorangan maupun organisasi Islam, seperti pembangunan lembaga pendidikan, masjid, dan rumah sakit dengan alasan bahwa kata *sabilillah* dari segi kebahasaan mencakup segala aktivitas menuju jalan dan keridlaan Allah (Shihab, 2004: 634).

Menurut Al Qardhawi, makna *fi sabilillâh* bisa diperluas menjadi jihad. Kata jihad bisa dengan “pena” dan “lidah”, sebagaimana bisa juga dengan “pedang” dan “panah”. Jihad bisa dalam bentuk pikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, politik dan sebagaimana, bisa juga dengan militer. Semua itu tercakup dalam makna jihad dan semuanya membutuhkan dana. Syarat mutlak bagi seluruhnya adalah bahwa *fi sabilillâh* dalam arti untuk membela dan meninggikan kalimat-Nya (Shihab, 2004: 634-635).

Kata *fi sabilillâh* dalam Tafsir Depag RI (2009: 140-141) dijelaskan perkataan *sabilillâh* mempunyai dua arti, yaitu; 1) arti khusus, yaitu orang-orang yang secara suka rela menjadi tentara melakukan jihad, membela agama Allah terhadap orang-orang kafir yang mengganggu keamanan kaum Muslimin; 2) arti umum, yaitu segala perbuatan yang bersifat kemasyarakatan yang ditujukan untuk mendapatkan keridaan Allah SWT seperti pengadaan fasilitas umum, beasiswa untuk pendidikan, dan untuk dakwah.

Para ulama empat madzhab berpegang pada pendapat pertama, tetapi sebagian ulama mempunyai pendirian yang mencakup pengertian khusus dan pengertian umum atas dasar kaidah ushul fiqh: *al ‘ibratu bi ‘umûmil lafdzî lâ bi kbushûsh as-sabab* (yang menjadi pegangan ialah umumnya pengertian lafadz (sesuatu nas) tidak pada kekhususan sebab (nas diucapkan/diturunkan). Atas dasar tersebut, pembangunan atau pemeliharaan masjid dan madrasah demikian juga kegiatan ulama dan para *mubalig* dapat diambilkan dari harta zakat.

Berdasarkan kedelapan golongan penerima zakat ini kemudian bisa dipilah menjadi dua kelompok besar, yakni; 1) golongan penerima zakat langsung menjadi milik pribadi dan yang termasuk golongan ini adalah fakir, miskin, amil, orang yang menanggung hutang, muallaf dan musafir; 2) golongan yang menerima zakat untuk kepentingan umum. Golongan ini berupa instansi dan badan, terdiri atas; (a) *Fî ar-riqâb*, yaitu usaha membebaskan budak. Badan Amil Zakat secara langsung atau dengan perantaraan organisasi tertentu dapat membeli semua budak yang akan dijual oleh pemiliknya atau yang ada di pasar-pasar budak untuk dimerdekakan; (b) *Fî sabilillâh*, yaitu segala kepentingan agama yang bersifat umum sebagaimana diterangkan di atas (Depag RI, 2009: 140-141). Dari penjelasan tersebut, sumber pembiayaan pendidikan yang berasal dari zakat bisa diambilkan untuk tiga kategori, yaitu: fakir, miskin, dan *fi sabilillâh*. Dalam pendistribusiannya, zakat sebagai alokasi biaya pendidikan dapat digunakan untuk biaya individu peserta didik, terutama untuk biaya operasionalnya maka peserta didik yang masuk kategori fakir dan miskin dapat dialokasikan dari *zakât al-mâl*. Untuk pendidik yang tidak dibayar, dapat dialokasikan dari bagian *fi sabilillâh* sebagaimana pendapat Qardhawi dan Tafsir Jalalain. Tetapi ketika guru sudah dibayar namun sangat tidak mencukupi maka dapat diambilkan dari bagian zakat untuk kelompok fakir. Untuk biaya investasi seperti pembelian lahan, penyediaan sarana pendidikan (gedung sekolah), dan biaya pemeliharaannya, dapat diambilkan dari bagian *fi sabilillâh* sebagaimana Tafsir Al Mishbah.



Makna dari pembahasan zakat di atas adalah bahwa sumber biaya pendidikan kategori biaya operasional, pemeliharaan, dan investasi bisa diperoleh dari *zakât al-mâl* dengan mengacu kepada tiga kelompok yang berhak yaitu fakir, miskin, dan *fî sabilillâh*. Jika kemudian masyarakat (lokal saja) mampu memberdayakan potensi umat Islam dari zakat tersebut, maka persoalan pembiayaan pendidikan di Indonesia bisa diatasi, sebagaimana di Amerika, masyarakat lokalnya mengalokasikan sumber pembiayaan pendidikan dari pajak properti masyarakatnya, tanpa terlalu menggantungkan alokasi dari Pemerintah Pusat (federal). Ini yang dimaksud bahwa zakat dapat dijadikan sebagai pengganti *tax* dalam konteks *school levy* Indonesia, khususnya masyarakat muslim Indonesia.

Jika zakat, sebagai sumber pembiayaan pendidikan, sehubungan dengan peruntukannya yang khas masih menimbulkan pro dan kontra sebagai akibat dari perbedaan penafsiran, maka peluang selanjutnya adalah dengan memanfaatkan sumber pembiayaan pendidikan dari wakaf, infak, sadakah, nadzar, hibah, dan hadiah. Sumber-sumber tersebut sangat potensial, mengingat kemungkinan jumlahnya yang sangat besar, dan tidak adanya ketentuan khusus tentang pelaku, penerima, waktu serta tempat pelaksanaan. Hal ini memudahkan lembaga pendidikan dalam mengelola sumber zakat dari masyarakat, sekolah dan wali. Ketika sudah berhasil dapat diperluas ke masyarakat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi tempat sekolah itu berdomisili. Ini yang dimaksud dengan wakaf, infak, sadakah, sebagai pengganti *tax* dalam konteks *school levy* dapat dimanfaatkan warga muslim Indonesia untuk menerapkan *school levy* khas pendidikan Islam Indonesia.

## 2. Wakaf

Dalam penggunaan wakaf sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan pendidikan, harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Akan tetapi, harta wakaf tersebut harus secara “terus-menerus” dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum sebagaimana yang dimaksudkan oleh orang yang mewakafkan. Hadits Nabi yang artinya;

*“Sesungguhnya Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Umar bertanya kepada Rasulullah SAW; Wahai Rasulullah apakah perintahmu kepadaku sehubungan dengan tanah tersebut? Beliau menjawab: Jika engkau suka tabanlah tanah itu dan sedekahkan manfaatnya! Maka dengan petunjuk beliau itu, Umar menyedekahkan tanahnya dengan perjanjian tidak akan dijual tanahnya, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan.”* (HR Bukhari dan Muslim).

Hadis di atas dapat dimaknai bahwa ketika wakaf digunakan sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan pendidikan, maka pihak lembaga pendidikan harus memanfaatkan harta wakaf tersebut secara “terus-menerus”, (seperti biaya investasi atau operasional sekolah tanpa harus menghilangkan harta asal wakaf) bukan bersifat konsumtif. Sebetulnya, pemanfaatan wakaf sejak zaman Rasulullah SAW hingga zaman dinasti-dinasti Islam disalurkan untuk kemaslahatan umat (agama, pendidikan, dan ekonomi).

Rasulullah SAW dan Umar bin Khattab mewakafkan tanahnya untuk dibangun masjid. Abu Bakar mewakafkan sebidang tanahnya di Mekah kepada keturunannya yang datang ke Mekah. Taubah bin Ghar Al-Hadhramiy, Hakim Mesir pada masa Khalifah Hisyam bin Abdul Malik (Dinasti Umayyah) membentuk lembaga wakaf di Mesir, bahkan di seluruh negara Islam dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan membutuhkan. Zaman Dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yaitu *shadr al-Wuqūf*. Zaman Dinasti Ayyubiyah di Mesir, hampir semua tanah pertanian menjadi harta wakaf dan dikelola oleh negara dan menjadi milik negara (*baitul mal*). Orang pertama yang mewakafkan tanah milik negara (*Bait al-mâl*) kepada yayasan dan sosial adalah Raja Nuruddin Asy-Syahid, dengan fatwa Ibnu Ishrun bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh (*jawaz*) sebab dalam rangka memelihara dan menjaga kekayaan negara. Shalahuddin Al-Ayyubi mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan. Ia mewakafkan beberapa desa (*qaryah*) untuk pengembangan Madrasah Madzhab asy-Syafi'iyah, Madzhab al-Malikiyah, dan Madzhab al-Hanafiyah, dan Madzhab al-Hanabilah, dengan dana melalui model pewakafan kebun dan lahan pertanian. Zaman Dinasti Mamluk, wakaf digunakan untuk kepentingan keluarga, sosial, tempat peribadatan, membantu fakir miskin, dan syiar Islam (kain ka'bah/*kiswatul ka'bah*). Pada perkembangan berikutnya, wakaf telah menjadi tulang punggung dalam roda ekonomi sehingga disahkan undang-undang wakaf. Dengan undang-undang tersebut, Raja al-Dzahir memilih hakim dari masing-masing empat mazhab Sunni dan perwakafan dibagi menjadi tiga katagori, yakni; (a) pendapat negara hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa; (b) wakaf untuk membantu haramain (fasilitas Mekah dan Madinah); dan (c) kepentingan masyarakat umum. Di antara undang-undang perwakafan yang dikeluarkan Dinasti Utsmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf yang ditetapkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf, dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-undangan. Pada tahun 1287 Hijriyah dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah produktif yang berstatus wakaf (Karim, 2010: 2).

Informasi di atas menggambarkan bahwa wakaf sudah sejak lama telah digunakan sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan pendidikan dalam Islam. Dengan demikian, Indonesia, dengan warga mayoritas pemeluk Islam dapat berkontribusi menjadi sumber pembiayaan pendidikan yang melimpah dan terjamin keberlanjutannya. Keterbatasan sumber dan/atau anggaran pendidikan dari pemerintah bisa diatasi dengan memberdayakan potensi wakaf.

Seiring dengan perkembangan ekonomi, harta wakafpun menjadi bervariasi, termasuk munculnya kecenderungan wakaf tunai (uang). Sejarah mencatat bahwa wakaf tunai (*cash wakaf*) telah dijalankan sejak awal abad kedua

hijriah. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Imam Az-Zuhri (124 H), salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwîn al-Hadîts* telah menetapkan fatwa bahwa masyarakat Muslim dianjurkan menunaikan wakaf menggunakan dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, serta pendidikan umat Islam. Caranya, menjadikan uang itu sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya untuk wakaf.

Di Universitas Al Azhar Mesir, aktivitas pendidikan berjalan dengan menggunakan dana wakaf. Universitas tersebut mengelola gudang atau perusahaan di Terusan Suez. Universitas Al Azhar selaku *nadzîr* atau pengelola wakaf hanya mengambil hasilnya untuk keperluan pendidikan. Bahkan, Pemerintah Mesir meminjam dana wakaf Al Azhar untuk operasionalnya. Di Qatar dan Kuwait, dana wakaf tunai sudah berbentuk bangunan perkantoran. Areal tersebut disewakan dan hasilnya digunakan untuk kegiatan umat Islam. Berarti, lembaga-lembaga pendidikan Islam semacam Al-Azhar University di Kairo, Universitas Zaituniyyah di Tunis, serta *Madâris* Imam Lisesi di Turki begitu besar dan mampu bertahan hingga kini tidak hanya mengandalkan dana pengembangan dari pemerintah, melainkan dengan wakaf tunai, sebagai sumber pembiayaan segala aktivitas baik administratif maupun akademis.

Eksperimen manajemen wakaf di Sudan dimulai pada tahun 1987 dengan kembali mengatur manajemen wakaf dengan nama Badan Wakaf Islam untuk bekerja tanpa ada keterikatan secara birokratis dengan kementerian wakaf. Badan wakaf ini telah diberi wewenang yang luas dalam mengatur dan melaksanakan semua tugas yang berhubungan dengan wakaf yang tidak diketahui akte dan syarat-syarat wakifnya. Pembaruan dilakukan pada sistem pengaturan program penggalangan wakaf dan sistem pengaturan pada manajemen dan investasi harta wakaf yang ada.

Kementerian Wakaf Kuwait melakukan penertiban semua manajemen wakaf yang ada di Kuwait dalam bentuk yang hampir sama dengan apa yang dilakukan di Sudan. Pada tahun 1993, Kementerian Wakaf sengaja membentuk semacam persekutuan wakaf di Kuwait untuk menanggung semua beban wakaf, baik itu wakaf lama maupun mendorong terbentuknya wakaf baru. Ada dua hal yang dilakukan, yaitu membentuk manajemen investasi harta wakaf dan manajemen harta wakaf pada bagian wakaf.

Di Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudoyono, mencanangkan Gerakan Nasional Wakaf Uang di Istana Negara pada tanggal 8 Januari 2010. Pencanangan gerakan ini dapat menjadi tonggak sejarah dan momentum penting bagi gerakan wakaf produktif di Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat dan bangsa Indonesia. Isu wakaf uang mulai marak didiskusikan sejak awal tahun 2002, yaitu ketika IIT (*International Institute of Islamic Thought*) dan Departemen Agama RI menggelar *Workshop* Internasional tentang Wakaf Produktif di Batam, tanggal 7-8 Januari 2002 (Agustianto, 2010: 1).

Selain gerakan wakaf yang dicanangkan presiden, praktik wakaf tunai dan produktif sebenarnya sudah dilakukan di Pondok Pesantren Gontor di Jawa Timur dan Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa Republika. Lembaga otonom Dompot Dhuafa Republika memberikan fasilitas permanen untuk kaum *dhua'afa* di gedung berlantai empat, lengkap dengan biaya operasional medis 24 jam dan *mobile-service*. LKC adalah obyek wakaf tunai yang efektif, memberi semangat hidup sehat kaum *dhua'afa*, bahkan melalui kajian kekinian, muncul model-model pemberdayaan wakaf untuk beberapa kebutuhan. Penelitian Asyari (2009: 12) melalui kegiatan *The 9 th Annual Conference on Islamic Studies* (ACIS), yang dilaksanakan di Surakarta tanggal 2-5 Nopember 2009, disebutkan bahwa pemberdayaan wakaf di Kecamatan Ampek Angkek dan IV Koto di Kabupaten Agam, berbentuk; 1) harta-harta wakaf yang berada di Kecamatan IV Angkek pada mulanya berbentuk sarana ibadah (masjid, musholla dan langgar seluas 18.830 M<sup>2</sup>, tanah lapangan 640 M<sup>2</sup>, dan lembaga pendidikan seluas 7.361 M<sup>2</sup>); 2) harta wakaf dapat dijadikan salah satu peningkatan ekonomi umat melalui model pemberdayaan, di antaranya memproduktifkan; (a) tanah wakaf yang berbentuk sawah dapat ditanami padi, cabe, tomat, kentang, sayur-sayuran, dan palawija lainnya; (b) tanah wakaf yang terdekat sumber air dapat dibuat sebagai kolam ikan, tambak ikan, tempat pencucian mobil dan karpet; (c) tanah wakaf yang terletak di pemukiman penduduk dapat dibuat sebagai rumah tempat tinggal yang bisa dikontrakkan, toko yang menjual kebutuhan harian dan pasar tradisional yang bisa menyediakan kebutuhan harian masyarakat dan menampung hasil pertanian; (d) tanah wakaf yang terletak dekat masjid dapat dibuat tempat potong rambut, toko buku serta perlengkapan ibadah, lembaga keuangan syari'ah (BMT); (e) tanah wakaf yang terdapat di pinggir jalan dapat dibuat untuk tempat penjualan bahan bangunan, rumah yang memiliki dwifungsi, toko yang menjual alat-alat kendaraan, membuat rumah untuk disewakan sebagai kantor instansi pemerintah/swasta, membuat tangki minyak/menjual minyak ketengan; (f) tanah wakaf lapangan, bisa disewakan untuk kegiatan-kegiatan olah raga.

Pemberdayaan harta wakaf berdasarkan sudut pandang Asyariah jika yang memiliki (harta wakaf bersama) dan mengelola adalah masyarakat, wali siswa, dan pihak sekolah, maka hasilnya akan menjadi sumber pembiayaan pendidikan di sekolah yang sangat potensial. Pada gilirannya, sekolah betul-betul bisa gratis. Berarti, persoalan *equality*, *equity*, keefektivan, dan efisiensi pendidikan dapat teratasi.

Potensi sumber pembiayaan pendidikan lain dari khasanah Islam yang tidak terikat aturan ketat syar'i sangat besar pula jumlahnya, seperti sadakah, infak, hibah, dan *nadzhar*, memiliki potensi untuk dibayarkan. Sumber-sumber tersebut membutuhkan pengelolaan yang profesional, sehingga bisa menjadi sumber yang produktif. Dalam hal ini, sekolah bersama masyarakat bisa mengambil peran tersebut.

### 3. Infak

Menurut bahasa, infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syari'at, infak adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam islam. Infak berbeda dengan zakat, infak tidak mengenal *nisbāb* atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infak tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan (Suroño, 2012: 1).

Melihat karakteristik infak yang demikian, maka infak memiliki peluang besar untuk bisa dijadikan sebagai sumber pembiayaan pendidikan yang potensial. Persoalannya hanya terletak pada pengaturannya. Pengaturannya yang dimaksud di sini adalah bagaimana infak itu diatur waktunya, frekuensi pengeluarannya, pendistribusiannya dan tentu saja siapa yang akan mengelolanya. Paling tidak ada 3 pengatur yang mungkin bisa dijadikan sebagai pengelola infak, yaitu pemerintah, masyarakat terbatas (*community* bukan *society*) dan langsung lembaga pendidikan/sekolah/madrasah/perguruan tinggi/pesantren. Jika pemerintah sebagai pengaturnya maka bisa diterapkan sebagaimana konsep *baitul māl* dalam sejarah Islam. Sedangkan jika masyarakat sebagai pengaturnya maka sangat bergantung pada tingkat kemandirian masyarakat untuk melakukan pengaturan atas pengumpulan dan pendistribusian infak bagi pendidikan. Terakhir adalah jika sekolah atau lembaga pendidikan yang mengambil alih pengaturan infak maka akan lebih sederhana terkait dengan masyarakat sekolah dan masyarakat sekitar yang terlibat baik langsung (seperti wali murid) maupun tidak langsung. Bahkan kelebihan penarikan dan pendistribusian infak bisa lebih fokus, sekaligus untuk merangsangnya bisa dengan target /capaian mutu lembaga pendidikan seperti apa yang akan dicapai melalui pembiayaan yang bersumber dari infak.

### 4. Sadakah

Selain zakat, wakaf dan infak sebagai sumber pembiayaan pendidikan yang ada dalam Islam, adalah sadakah. Masih menurut Suroño (2012: 1), secara terminologi syariat batasan sadakah adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin setiap kesempatan terbuka yang tidak di tentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya, sedekah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain.

Mengingat tidak terikatnya subyek, waktu, kadar bahkan jenis sesuatu yang akan disedekahkan, maka sadakah memiliki potensi yang lebih besar untuk bisa dijadikan sebagai sumber pembiayaan pendidikan di Indonesia. Artinya berbeda dengan zakat dan wakaf yang hanya kelompok orang tertentu yang bisa melakukannya, maka sadakah bisa dilakukan oleh setiap orang muslim, baik mampu maupun tidak mampu. Jika setiap muslim Indonesia bersadakah Rp.1000

saja setiap minggunya yang khusus dialokasikan untuk biaya pendidikan, maka berapa banyak dana yang terkumpul untuk biaya pendidikan warga bangsa ini.

Selain beberapa sumber dalam potensi umat Islam untuk pembiayaan pendidikan sebagaimana yang sudah dikemukakan di muka, sesungguhnya masih ada potensi umat yang tersembunyi. Hanya saja sifatnya sangat terbatas, sering tidak diketahui (karena sering tidak dipublikasikan), dan pelaksanaannya yang insidental. Potensi yang dimaksud adalah *nadhrah*. Bahkan *nadhrah* tidak jarang jumlahnya bisa lebih besar dari infak dan sadakah. Selanjutnya sejenis dengan karakteristik *nadhrah* adalah hibah atau hadiah. Dua jenis ini juga bisa menjadi alternatif sumber pembiayaan pendidikan jika sanggup menggalinya.

### **Peluang Penerapan *School Levy* Berbasis Potensi Umat.**

Probabilitas utama yang menjadikan Indonesia memiliki peluang untuk bisa menerapkan *school levy* adalah karena banyaknya penduduk Indonesia yang menganut agama Islam dan dalam Islam terdapat zakat, wakaf, infak, sadakah dan sebagainya. Sumber ini jika disubstitusi dalam konteks *tax* (pajak) propertinya *school levy*, bisa digunakan sebagai sumber dana penyelenggaraan pendidikan.

Jika kita mencermati praktik pembiayaan pendidikan masa khilafah, akan diperoleh informasi sebagaimana pendapat An Nabhani dalam Al Jawi (2008: 2). An- Nabhani menyatakan bahwa biaya pendidikan dari baitul mal itu secara garis besar dibelanjakan untuk dua kepentingan, yaitu untuk; 1) membayar gaji segala pihak yang terkait dengan pelayanan pendidikan, seperti guru, dosen, dan karyawan; 2) membiayai segala macam sarana dan prasana pendidikan, seperti bangunan sekolah, asrama, perpustakaan, dan buku-buku. Kondisi tersebut berbeda dengan kondisi Indonesia saat ini. Oleh karena itu, perlu dicari sumber pembiayaan pendidikan yang baru, yaitu dengan pengambilan dari zakat, infak, sadakah, wakaf, hibah, dan sejenisnya.

Pajak memang berbeda dengan zakat, infak, sadakah dan lainnya. Tetapi tujuannya sama yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Jika di negara asal konsep *school levy* sumber pembiayaan pendidikan dari pajak terutama pajak property, maka jika diadopsi dan disesuaikan dengan karakteristik di Indonesia; di mana masyarakat mayoritas Islam berada bukan dalam negara Islam, yang implikasinya tidak hanya membayar pajak tetapi juga zakat dan lainnya, sedangkan pajak tidak dialokasikan secara khusus dari awal untuk menjamin pendidikan yang bermutu, maka pajak tersebut bisa diganti dengan zakat, infak, sadakah dan lainnya. Jika dasar penerapannya seperti ini maka keuntungan yang diperoleh dengan mengadopsi sistem *school levy*, yaitu menumbuhkan; 1) kesadaran masyarakat mampu/yang berkewajiban membayar zakat untuk bisa mendistribusikan zakat yang dibayarkannya secara tertib dan teratur dengan baik; 2) kesadaran untuk menumbuhkan budaya berinjak, sadakah dan lainnya bukan atas tuntutan sebagai bentuk kesalehan peribadi tetapi juga untuk kesalehan sosial. Karena dengan pendidikan yang baik (karena terjamin pembiayaannya) maka akan tercipta masyarakat yang baik; 3) kesadaran sikap kemandirian masyarakat untuk

tidak terlalu bergantung kepada pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu, dan roda perekonomian akan berjalan dengan baik.

## SIMPULAN

Mencari sumber dana yang cukup untuk pembiayaan pendidikan dalam konteks Indonesia menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah dengan sekian banyaknya hal yang harus dibiayai dan memiliki keterbatasan untuk bisa memberikan alokasi dana pendidikan yang memadai. Oleh karena itu, masyarakat dituntut untuk dapat berpartisipasi mendukung pembiayaan pendidikan. Model *school levy* yang diterapkan oleh negara maju seperti Amerika Serikat dianggap berhasil dalam mengelola pembiayaan sekolah sehingga dapat menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian maju. Tidak salah, jika Indonesia mencoba mengadopsi model tersebut guna keberhasilan pendidikan kita.

Terdapat banyak potensi yang bisa dimanfaatkan dalam rangka mencerdaskan bangsa. Potensi yang dimiliki umat Islam adalah potensi Ziswa (zakat, infak, sadakah, wakaf, hibah, dan sejenisnya). Potensi besar ini jika dikelola dengan baik oleh institusi pendidikan bersama masyarakat akan menghasilkan tidak hanya tercukupinya kebutuhan pendidikan yang bermutu, tetapi juga menghidupkan ekonomi masyarakat. Inilah konsep *school levy* yang bisa dikembangkan sedemikian rupa dalam pembiayaan pendidikan berbasis umat Islam di Indonesia yang dapat dikelola sehingga tersedia melimpah dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto. 2010. "Wakaf Uang dan Peningkatan Kesejahteraan Umat". Tersedia dalam: <http://www.pesantrenvirtual.com>
- Al Jawi, M. Shiddiq. 2008. "Pembiayaan Pendidikan dalam Islam", tersedia dalam: <http://taukhid.wordpress.com> (diunduh tanggal 1 februari 2011)
- Al Mahalli, Imam Jamaludin, dan As Suyuti, Imam Jalaludin. 2003. *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzūl. Jilid 1.*
- Asy'ari. 2009. "Pemberdayaan Harta Wakaf dan Peningkatan Ekonomi Umat (Tawaran Model Pemberdayaan Harta Wakaf di Kecamatan Ampek Angkek dan IV Koto di Kabupaten Agam)", Makalah. The 9 th Annual Conference On Islamic Studies (ACIS), Surakarta, 2-5 Nopember 2009.
- Cohn, Elchanan. 1979. *The Economic of Education*. Billinger Publishing Company Cambridge Massachussetts.
- Cagnetti, Linda. 2009. *School Levies, Informed Voter Are Better's Votter. Here's to primer to Help You.* [http://enquirer.com/editions/2002/04/28/loc\\_school\\_levies.html](http://enquirer.com/editions/2002/04/28/loc_school_levies.html)
- Departemen Agama RI. 2009. *Al Qur'an dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Fatah, Nanang. 2000. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya.

- Gaffar, M. Fakry. 2009. "Pembiayaan Pendidikan Nasional", Handout Perkuliahan Pembiayaan Pendidikan PPS Program Doktor Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia.
- , 2009. "Ekonomi Pendidikan", Handout Perkuliahan Pembiayaan Pendidikan PPS Program Doktor Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Karim. 2010. "Sejarah Perkembangan Wakaf", 18 Juni 2010, tersedia dalam: <http://bawamif.org> (diunduh 12 Maret 2011).
- Karti, Surono. 2012. *Perbedaan Zakat, Infak dan Shodaqah*.
- Kranz, Cindi. 2009. "Schools Levy Activist Compete to Attention Enquirer Staff Writer" dalam "School Levy Activists Compete for Attention", Sunday, September 26, 2004, [http://www.enquirer.com/editions/2004/09/26/loc\\_schoollevies26.html](http://www.enquirer.com/editions/2004/09/26/loc_schoollevies26.html) 16 April 2009, School Levy ).
- NN. 2009. "Perbedaan Pendidikan di Rusia dan Amerika", Tersedia dalam :<http://sarahdaulaydiary.blogspot.com> (diunduh tanggal 1 Februari 2011).
- NN. 2008. "State School Levies Credit", Wisconsin Department of Revenue Division of Research and Policy December 3, tersedia dalam: 2008 <http://www.revenue.wi.gov> (diunduh tanggal 1 Februari 2011).
- Shihab, M. Quraish. 2004. *Tafsir Al Mishbah. Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an*, volume 5, Jakarta: Lentera Hati.
- Washington State Department of Revenue, (tt), "State School levy Property Tax",tersedia dalam: <http://dor.wa.gov> (diunduh tanggal 1 Februari 2011).